



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

Penggugat I , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, umur 50 tahun, agama Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **M. Guruh Indrawan, S.H.,M.SI.**, advokat dan Penasehat Hukum di Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM M. GURUH INDRAWAN, S.H.,M.SI., & PARTNERS, beralamat di Jalan Budi Karya No,25, RT.007, RW.003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2018;

m e l a w a n

Tergugat bin H. Mustopa Amir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jaim II, RT.004

Halaman 1 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Nomor 36, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Teurut Tergugat binti H. Mustopa Amir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Hasyim Azhari No.92, RT.006, RW.002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Turut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 679/Pdt.G/2018/PA.Crp. tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.	Bahwa pada tahun 1958 telah terjadi perkawinan antara H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dengan Hj. Siti Aiyah Binti Gozali;
2.	Bahwa pasangan suami isteri H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan Hj. Siti Aisyah Binti Gozali tersebut selama membina rumah tangga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak (tiga laki-laki dan empat perempuan) masing-masing bernama :
	2.1 Penggugat I (Penggugat I);
	2.2 Tergugat Bin H. Mustopa Amir (Tergugat);
	2.3 Penggugat II (Penggugat II);
	2.4 Titin Purnama Ekasari, B.Sc Binti H. Mustopa Amir (Turut Tergugat);
	2.5 Penggugat III (Penggugat III);
	2.6 Penggugat IV (Penggugat IV);
	2.7 Penggugat V (Penggugat V);
1. 3. 2.	Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1986 H. MUSTOPA AMIR telah meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/129/Sie tertanggal 21 April 2017 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup

Halaman 2 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tengah, Kabupaten Rejang Lebong [vide P.1];
3. 4.	4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Hj. SITI AISYAH telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/160/0320/2012 tertanggal 5 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong [vide P.2];
5. 5.	6. Bahwa oleh karena sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3 dan angka 4 tersebut diatas, maka jelas menurut hukum berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa almarhum H. MUSTOPA AMIR dan almarhumah Hj. SITI AISYAH adalah disebut sebagai PEWARIS yang sah dari Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Sedangkan Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat adalah AHLI WARIS yang sah dari PEWARIS mendiang H. MUSTOPA AMIR dan Hj. SITI AISYAH sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf c <i>juncto</i> Pasal 172 KHI. Hal ini sesuai dengan bukti SILSILAH KELUARGA yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong [vide P.3];
7. 6.	8. Bahwa Pewaris selain meninggalkan 7 (tujuh) orang Ahli Waris (Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat), Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani, Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II, Selatan berbatasan dengan Rumah Warga, dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo;
9. 7.	Bahwa bukti surat kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) dan Sertipikat atas tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya itu adalah hasil usaha Pewaris pada tahun 1980. Namun surat AJB dan Sertipikat tanah dimaksud hilang tak diketahui 'rimbanya' hingga kini. Tapi yang jelas, faktanya secara fisik keberadaan tanah seluas 150 M2 berikut bangunan permanen ruko 2 (dua) lantai diatasnya tersebut sejak tahun 1992 lalu sampai sekarang telah dikuasai sepihak oleh Tergugat;
8.	Bahwa selama Tergugat menguasai harta waris (<i>tirkah</i>) yakni tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya tersebut, ironinya oleh Tergugat obyek harta warisan itu dijadikan ladang usahanya dengan cara disewakan atau dikontrakan kepada pihak ketiga tanpa memperdulikan hak keenam Ahli Waris lainnya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ketika salah

Halaman 3 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	seorang Pewaris dalam hal ini adalah Hj. Siti Aisyah Binti Gozali masih hidup, celaknya Tergugat tak pernah memberi uang dari hasil usahanya itu hingga Pewaris wafat pada tanggal 25 Juni 2012;
9.	Bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf d <i>juncto</i> Pasal 171 huruf e KHI, yang dalam hal ini berupa sebidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai di atasnya, yang dikuasai sepihak oleh Tergugat sejak tahun 1992 lalu hingga sekarang BELUM dilaksanakan pembagian harta warisan atas obyek harta peninggalan (<i>tirkah</i>) dimaksud diantara ahli waris yang berhak yang dalam hal ini adalah Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;
10.	Bahwa membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak tersebut secara hukum wajib dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Namun, faktanya terhadap obyek harta waris (<i>tirkah</i>) berupa sebidang tanah 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat itu BELUM dibagi kepada ahli waris yang berhak. Kendati dalam hal ini telah diupayakan pendekatan secara kekeluargaan oleh Para Penggugat, namun Tergugat enggan membagi harta warisan dimaksud. Disisi lain, ironinya pula Turut Tergugat kendati tidak menguasai obyek warisan, padahal dia termasuk ahli waris, namun anehnya dia tidak mau tahu dengan urusan itu;
11.	Bahwa mengingat tidak ada keseriusan atau tidak ada kepastian dari Tergugat untuk membagi harta warisan (<i>tirkah</i>) kepada ahli waris yang berhak, maka pada tanggal 16 Oktober 2018 Para Penggugat membuat dan menyampaikan surat somasi atau peringatan kepada Tergugat dengan maksud ithikat baik agar Tergugat hendak bermusyawarah dan mufakat secara kekeluargaan untuk membagi harta warisan peninggalan Pewaris tersebut [vide P.4] ;
12.	Bahwa sehari setelah menerima surat somasi dari Para Penggugat, tepatnya tertanggal 17 Oktober 2018, Tergugat menemui kuasa Para Penggugat, dimana saat itu Tergugat tampak bersikap kooperatif seraya menjelaskan soal kronologi obyek harta warisan tersebut, yang menurutnya (menurut versi Tergugat) bahwa tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai di atasnya itu, diakuinya sudah menjadi penguasaannya dengan alasan sudah dibelinya dari Pewaris Hj. Siti Aisah Binti Gozali ketika masih hidup, dengan bukti kuitansi meski Tergugat saat itu tak menunjukkan kuitansi dimaksud. Artinya, Tergugat tetap bertahan dengan pendiriannya tersebut. Maka, dalam hal ini tidak diperoleh titik temu kesepakatan antara Tergugat dan/atau Turut

Halaman 4 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tergugat dengan Para Penggugat dalam pembagian harta warisan dimaksud;
13.	Bahwa oleh disebabkan tidak tercapai kesepakatan terkait pembagian harta waris (<i>tirkah</i>) dimaksud diantara ahli waris yang berhak, yang dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, maka wajar bila Para Penggugat mengajukan gugatan waris melalui Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Curup untuk dilakukan pembagian warisan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia;
14.	Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi sari'ah";
15.	Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 <i>juncto</i> Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Curup secara mutlak (<i>absolute</i>) berwenang memeriksa dan mengadili sengketa harta waris (<i>tirkah</i>) antara ahli waris yang berhak yakni Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (<i>in casu</i>) sebagaimana Gugatan <i>a quo</i> mengenai harta waris berupa sebidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai di atasnya yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
16.	Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menguasai harta warisan berupa sebidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai di atasnya dan Tergugat tidak mau membagi kepada ahli waris yang berhak dalam hal ini yaitu Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat, baik secara <i>natura</i> maupun secara materi (setelah obyek warisan itu dijual secara lelang) tersebut, maka tindakan Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan itu secara hukum dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya bagi umat yang beragama Islam;

Halaman 5 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai harta waris (<i>tirkah</i>) berupa sebidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko permanen 2 (dua) lantai di atasnya, dan bahkan telah dijadikan tempat usaha untuk mendapat penghasilan pribadi oleh Tergugat dengan cara obyek warisan itu disewakan atau dikontrakan kepada pihak ketiga, selama 26 tahun terakhir, terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2018 sekarang, maka taksiran nilai harta warisan dimaksud, dengan rincian (menjadi bernilai) sebagai berikut:	
NO	URAIAN	Jumlah/Rp
1.	Harta waris (<i>tirkah</i>) berupa tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko permanen 2 (dua) lantai di atasnya, yaitu lantai pertama berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu, dan lantai kedua berupa bangunan Penginapan (Hotel), terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002, Kelurahan Kampung Jawa (Pasar Atas Curup), Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani, Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II, Selatan berbatasan dengan Rumah Warga, dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo. Ditaksir lebih kurang seharga Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)	2.000.000.000
2.	Keuntungan yang diperoleh Tergugat dari usaha menyewakan atau mengontrakan harta waris (<i>tirkah</i>) bangunan ruko 4 (empat) pintu berikut bangunan Penginapan (Hotel) tersebut dengan taksiran nilai kontrak per tahun sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Bila dihitung kontrak dari tahun 1992 sampai tahun 2018, berarti selama 26 tahun. Dengan demikian, maka taksiran keuntungan atau pendapatan (<i>income</i>) yang diperoleh Tergugat adalah: $Rp\ 30.000.000 \times 26 = Rp\ 780.000.000$ (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)	780.000.000
Jumlah total		Rp.2.780.000.000
18.	Bahwa oleh karena taksiran nilai harta waris (<i>tirkah</i>) telah menjadi bernilai total sebesar Rp 2.780.000.000 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)	

Halaman 6 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagaimana rincian taksiran tersebut pada angka 17 diatas, yaitu terdiri dari nilai tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya yang ditaksir seharga Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan nilai keuntungan yang telah didapat oleh Tergugat selama 26 tahun mengontrakan harta waris (<i>tirkah</i>) itu kepada pihak ketiga ditaksir sebesar Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ini secara hukum termasuk harta waris yang patut juga dibagi kepada ahli waris yang berhak yang dalam hal ini patut pula dibagi kepada Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;
19.	Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta warisan tersebut pada pihak lain, yang mana sampai saat ini obyek harta waris (<i>tirkah</i>) yang berupa tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya itu masih dikuasai Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap:
	“Sebidang tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko permanen 2 (dua) lantai diatasnya yaitu lantai pertama berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu dan lantai kedua berupa bangunan Penginapan (Hotel) yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa (Pasar Atas Curup), Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani;• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II;• Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;• Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo”;
20.	Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang <i>otentik</i> , maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun <i>verzet</i> (<i>iut voerbaar bij voorraad</i>);
21.	Bahwa wajar pula apabila Para Penggugat membebankan adanya uang paksa (<i>dwangsom</i>) yang harus dibayar oleh Tergugat bila lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini dalam hal membagi harta warisan sebidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya tersebut kepada ahli waris yang berhak (Para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (<i>inkracht van gewijsde</i>), yaitu sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari;

Halaman 7 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama Curup cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. 1. 2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. 4. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum sebagai PEWARIS adalah:
2. 2.1 H. Mustopa Amir Bin Amir Syah (beragama Islam) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 karena kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas);
- 2.2 Hj. Siti Aisyah Binti Gozali (beragama Islam) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012 karena sakit;
5. 3. 6. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum sebagai AHLI WARIS dari Pewaris adalah 7 (tujuh) orang anak (tiga Laki-laki dan empat Perempuan) dari almarhum H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah Binti Gozali yaitu:
 - 3.1 Penggugat I , Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 1960 (Penggugat I);
 - 3.2 Tergugat Bin H. Mustopa Amir, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 1962 (Tergugat);
 - 3.3 Penggugat II, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 April 1964 (Penggugat II);
 - 3.4 Titin Purnama Ekasari, B.Sc Binti H. Mustopa Amir, Perempuan, lahir pada tanggal 24 April 1966 (Turut Tergugat);
 - 3.5 Penggugat III, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1968 (Penggugat III);
 - 3.6 Penggugat IV, Perempuan, lahir pada tanggal 8 April 1970 (Penggugat IV);
 - 3.7 Penggugat V, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 November 1972 (Penggugat V);
7. 4. 8. Menyatakan dan menetapkan sah menurut hukum sebagai Harta Waris (*tirkah*) dari Pewaris almarhum H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah Binti Gozali adalah berupa:

“Sebidang tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko 2 (dua) lantai diatasnya yaitu lantai pertama berupa bangunan ruko 4

Halaman 8 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(empat) pintu dan lantai kedua berupa bangunan Penginapan (Hotel) yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
•	<ul style="list-style-type: none">• Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani;• Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II;• Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;• Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo”;
9.	Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Mustopa Amir
5.	Bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah Binti Gozali atas harta warisan pada <i>diktum</i> angka 4 (empat) tersebut diatas sebagai berikut:
5.1	Penggugat I , anak Perempuan (Penggugat I) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
5.2	Tergugat Bin H. Mustopa Amir, anak Laki-laki (Tergugat) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
5.3	Penggugat II, anak Laki-laki (Penggugat II) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
5.4	Titin Purnama Ekasari, B.Sc Binti H. Mustopa Amir, anak Perempuan (Turut Tergugat) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
5.5	Penggugat III, anak Perempuan (Penggugat III) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
5.6	Penggugat IV, anak Perempuan (Penggugat IV) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
5.7	Penggugat V, anak Laki-laki (Penggugat V) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
6.	Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris (<i>tirkah</i>) pada <i>diktum</i> angka 4 (empat) tersebut diatas, dan menyerahkan bagian para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sejumlah sebagaimana dimaksud pada <i>diktum</i> angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 tersebut diatas. Dalam hal apabila tidak dapat dibagi secara <i>natura</i> , maka harta waris (<i>tirkah</i>) sebagaimana dimaksud pada <i>diktum</i> angka 4 tersebut diatas dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang harta waris tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing;
7.	Menyatakan dapat diterima menurut hukum sebagai Harta Waris (<i>tirkah</i>) dari Pewaris almarhum H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti

Halaman 9 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aisyah Binti Gozali adalah berupa:
	“Keuntungan atau Pendapatan uang sebesar Rp 780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) selama 26 tahun (dari tahun 1992 s/d tahun 2018) yang didapat oleh Tergugat Bin H. Mustopa Amir (Tergugat) dari hasil menyewakan atau mengontrakan Harta Waris (<i>tirkē</i> Hal. 11 dari 13 hal. Gugatan Waris lantai berikut bangunan Penginapan (Hotel) yang berdiri diatas tanah seluas 150 M2 yang juga merupakan Harta Waris yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong yang berbatas sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani, Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II, Selatan berbatasan dengan Rumah Warga, dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo tersebut”;
8.	Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah Binti Gozali atas harta warisan pada <i>diktum</i> angka 7 (tujuh) tersebut diatas sebagai berikut:
8.1	Penggugat I , anak Perempuan (Penggugat I) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
8.2	Tergugat Bin H. Mustopa Amir, anak Laki-laki (Tergugat) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
8.3	Penggugat II, anak Laki-laki (Penggugat II) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
8.4	Titin Purnama Ekasari, B.Sc Binti H. Mustopa Amir, anak Perempuan (Turut Tergugat) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
8.5	Penggugat III, anak Perempuan (Penggugat III) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
8.6	Penggugat IV, anak Perempuan (Penggugat IV) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
8.7	Penggugat V, anak Laki-laki (Penggugat V) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
9.	Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris (<i>tirkah</i>) pada <i>diktum</i> angka 7 (tujuh) tersebut diatas, dan menyerahkan bagian para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sejumlah sebagaimana dimaksud pada <i>diktum</i> angka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 tersebut diatas;
10.	Menetapkan sita jaminan (<i>conservatoir beslaag</i>) terhadap harta waris (<i>tirkah</i>) adalah sah dan berharga, yaitu terhadap harta waris sebagaimana dimaksud

Halaman 10 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada <i>diktum</i> angka 4 (empat) tersebut diatas yang dikuasai sepihak oleh Tergugat;
11.	Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun <i>verzet</i> (<i>iut voerbaar bij voorraad</i>);
12.	Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilaksanakan membagi harta waris (<i>tirkah</i>) diantara ahli waris yang berhak;
13.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup berpendapat lain, mohon untuk memberikan PUTUSAN yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebagaimana ketentuan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. namun tidak berhasil;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 5 Desember 2018 proses mediasi untuk mendamaikan kedua pihak dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat mengajukan perubahan tanggal 31 Oktober 2018 sebagai berikut :

- Bahwa semula dalam Petitum pada *diktum* angka 10 (sepuluh) berbunyi: "Menetapkan sita jaminan (*conservatoir besiaag*) terhadap harta waris (*tirkah*) adalah sah dan berharga, yaitu terhadap harta waris sebagaimana dimaksud pada *diktum* angka 4 (empat) tersebut diatas yang dikuasai sepihak oleh Tergugat;"
- Bahwa setelah dilakukan perubahan atau pembetulan/perbaikan tambahan dalam Petitum pada *diktum* angka 10 (sepuluh) lengkapnya

Halaman 11 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi berbunyi: "Menetapkan sita jaminan (*conservatoir bes/aag*) terhadap harta waris (*tirkah*) adalah sah dan berharga, yaitu terhadap harta waris sebagaimana dimaksud pada *diktum* angka 4 (empat) tersebut diatas yang dikuasai sepihak oleh Tergugat seperti dalam *posita* pada angka 19 (sembilan belas) yaitu terhadap sebidang tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko permanen pintu dan lantai kedua berupa Penginapan (*Hotel*) yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa (Pasar Atas Curup), Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo;"

Dan untuk selanjutnya tetap seperti dalam surat gugatan semula.

Bahwa mengenai Perubahan Surat Gugatan tersebut secara hukum diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata karena tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam Surat Gugatan Penggugat dan isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 209K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 454K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI yang disusun oleh M. Ali Boediarso pada halaman 25 - 26.

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018, sebagai berikut :

1. poin 1 benar bahwa pada tahun 1958 telah terjadi perkawinan antara H. Mustofa Amir Bin Amir Syah dengan Hj. Siti Aisyah Binti Gozali.
2. Poin 2 benar bahwa pasangan suami istri H. Mustofa Amir Bin Amir Syah dan Hj. Siti Aisyah Binti Gozali tersebut selama membina rumah tangga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak (tiga laki-laki, empat perempuan) masing-masing bernama :

Halaman 12 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Penggugat I
- 1.2. Tergugat Bin H. Mustopa Amir
- 1.3. Penggugat II
- 1.4. Teurut Tergugat Binti H. Mustopa Amir
- 1.5. Penggugat III
- 1.6. Penggugat IV
- 1.7. Zulkifli Bin H. Mustopa Amir

3. Poin 3 benar bahwa H. Mustopa Amir Bin Amir Syah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 karena kecelakaan.

4. Poin 4 benar bahwa pada tanggal 25 Juni 2012 Hj. Siti Aisyah Binti Gozali telah meninggal dunia karena sakit.

5. Poin 5 benar bahwa para penggugat tersebut di atas menurut hukum berdasarkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa almarhum H. Mustopa Amir dan Almahurmah Hj. Siti Aisyah adalah pewaris sesuai bukti silsilah keluarga.

2. Poin 6 benar bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro RT. 04 RW. 002 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong luas 170 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Rawi
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Jaim II
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah warga
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Diponegoro

11-A Poin 11 tidak benar

A - Para penggugat belum pernah membicarakan harta waris tersebut, secara kekeluargaan maupun bermusyawarah kepada tergugat, sejak tergugat menempati mulai tahun 1992 sampai dengan tahun 2018 (± 26 tahun) tentang tanah dan bangunan yang terletak Jalan Diponegoro RT. 04 RW. 02 Kel. Kampung Jawa Curup tersebut.

B - Namun tiba-tiba pada tanggal 17 Nopember 2014, para penggugat, menggugat harta waris tersebut di atas ke pengadilan agama Curup dengan Nomor Perkara 648/Pdt.G/2014/PA.Crp. Sebagai tergugat :

- 1- Tergugat Bin H. Mustopa Amir
- 2- Penggugat V

Halaman 13 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada intinya para penggugat, menggugat harta waris tersebut. Setelah sidang beberapa kali dilaksanakan gugatan tentang harta waris tersebut dicabut oleh para penggugat.

C - Kemudian tanggal 15 Mei 2017 para penggugat, menggugat Teurut Tergugat Binti H. Mustopa Amir di pengadilan agama Curup dengan No. Perkara 378/Pdt.G/2017/Pa.Crp tentang harta waris yang terletak di Jalan H. Hasyim Azhari RT. 009 RW. 002 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup

D - Dalam reflik penggugat atas jawaban tergugat pada gugatan harta waris No. 378/Pdt.G/2017/PA.Crp kepada hakim secara tertulis pada sidang tanggal 28 Oktober 2017 bahwa tanah berikut bangunan di Jalan Diponegoro Pasar Atas Curup yang dikuasai Tergugat bukan harta waris dikuatkan dan ditandatangani bersama (P-1 HaHT Poin 6.a Hal. 4)

E - Kemudian keputusan pengadilan agama No Perkara 378/Pdt.G/2017/PA.Crp tentang harta waris tanggal 31 Mei 2018 menyatakan tidak dapat diterima harta waris/tirkah Almarhumah Hj. Siti Aisyah Binti Ghozali 1(satu) unit tanah dan bangunan di Jalan Diponegoro Pasar Atas Kecamatan Curup Tengah Kab. Rejang Lebong (P-2 Hal. 5 Poin 5)

12. Poin 12

Pada tanggal 17 Oktober 2018 tergugat menemui kuasa hukum para penggugat M. Guru Indrawan, SH., M.Si, menjelaskan tentang harta waris tersebut, dan berpesan kepada kuasa hukum para penggugat, agar masalah harta waris ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

Bicara langsung apa keinginannya.

- Masalah ini malu ditonton masyarakat

- Kasihan kepada mendiang kedua oang tua

- Dan jangan masalah harta waris ini melebar kepada hal-hal yang tidak baik perpecahan keluarga

Dan saya tergugat berpesan, agar harapan kepada kuasa hukum para penggugat agar mendapat arahan secara bijaksana dan pengertiannya.

17. Poin No 1

Halaman 14 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Taksiran hanjâ hanya = Rp. 425.550.000

(Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Bukan Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)

Keterangan :

Sesuai patokan objek pajak PBB tahun 2018 yang dikirim dari Badan Pengolahan Keuangan Daerah(BPKD) Kabupaten Rejang Lebong yang dikirim melalui Kantor Kelurahan Kampung Jawa Curup.

- Objek pajak PBB tahun 2018 perkotaan An. Drs. Khairul Azwar/Hj. Siti Aisyah (P-3)

Objek Pajak Luas NJOP per M²

Bumi	170M ²	Rp. 102.000/M ² = Rp. 17.510.000
Bangunan	340M ²	Rp. 1.200.000/M ² = Rp. 408.000.000
Nilai Bumi dan Bangunan		= Rp. 425.510.000

Bumi/Tanah Luas = 170 M²

Sesuai di Akte Jual Beli No. 84/Crp/81

- Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro RT. 04 RW. 02 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Rawi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga
- Sebetah Utara berbatasandengan Jalan Diponegoro

Keterangan

- Luas tanah = 127 M²
- Tahun 1968 KARTANOM jual tanah dan rumah kepada D JENANG HAGAN AKTA No. 23/1968 seharga Rp. 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Selanjutnya dijelaskan ikut serta dijual sebuah rumah yang terletak di atas tanah tersebut berukuran 6 meter x 8 meter. Rumah tersebut terbuat dari alat kayu, dinding papan, campur pelupuh, atap seng lantai tanah (P-4).
- Tahun 1970 Djenang Hasan menyerahkan kepada anak kandungnya WAHMAN, 1 (satu) tanah pekarangan ukuran ± 10

Halaman 15 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter x 16 meter, berikut rumahnya terdiri dari alat-alat kayu persegi, dinding papan/pelupuh, lantai tanah, atap seng luasnya 6M2 x 8M2 (P-5).

e. Pada tahun 1981 ayahanda H. Mustopa Amir (Alm) membeli tanah tersebut serta bangunannya seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan WAHMAN akte jual beli No. 84/CRP/1981 (P.6)

f. Tahun 1981 sampai tahun 1985 rumah tersebut ditunggu oleh Penggugat I (Penggugat I).

Poin No. 2

a. Tanah berikut bangunannya diatasnya yang terletak di jalan Diponegoro Rt. 04 Rw. 02 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

b. Luasnya = 170 m² sesuai dengan akte jual beli No. 84/CRP/81 dan tercatat dalam buku sertifikat hak milik No. 2089/GRP/RL T)esa Kampung Jawa dan gambar tanah Nomor. 210/CRP/81 luas = 170 m² (Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi)

c. Rumah tersebut terdiri dari = 2 (dua) lantai yang terbuat dari alat kayu persegi, dinding papan, atap seng, lantai tingkat dua terbuat dari papan, lantai pertama terbuat dari semen dinding lantai pertama semi permanen ukuran bangunan 6m x 8m

d. Lantai pertama terdiri dari 3 petak toko 2 (dua) petak toko dindingnya terbuat semi permanen lantai semen. 1 (satu) petak toko sifatnya sementara dindingnya papan susun siri lantai semen.

e. Tahun 1992 tergugat (Drs. H. Hairul Naswari) menunggu rumah tersebut dengan mengontrak Rp. 3.600.000/tahun (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk rumah tinggal dan tempat usaha. Sebelumnya tergugat tinggal di Bengkulu pekerjaan wiraswasta

f. Bersamaan menempati rumah tersebut, tergugat membangun dan merehap

g. Pada tahun 2007 rumah tersebut lantai 2 (dua) dibuat untuk penginapan sangat sederhana dinding papan dan dinding triplek. Lantai papan tangga papan terdiri dari 7 kamar permalam Rp. 30.000 s/d Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) yang menginap jarang

Halaman 16 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Petak toko bangunan terdiri dari 1 (satu) petak toko untuk usaha pangkas rambut dan 1 (satu petak lagi toko untuk usaha rental motor, usaha tersebut dikelola oleh tergugat (Drs. Hairul Naswari, HMA)

i. 1 (satu) petak toko dikontrakan untuk usaha rumah makan oleh pihak ketiga mulai tahun 2016

j. Dalam gugatan harta waris no perkara 648/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal pendaftaran 24-11-2014 bahwa Ny. Siti Aisyah Binti H. Ghozali menerima sewa tempat dari usaha tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)/ tahun. Mulai sekitar ± 1994 sampai 1998.

Dari tahun 1998 sampai sekarang tergugat Khairul Maswari Bin H. Mustopa Amir tidak membayar sewa kepada Hj. Siti Aisyah Binti H. Ghozali (P-7 Haf-i^

Benar, tetapi Hj. Siti Aisyah tidak ada menagih kontrak rumah tersebut dari tahun 1998 sampai Hj. Siti Aisyah meninggal (tanggal 25 Juni 2012)

k. Dikarenakan

Tahun 1998 rumah tersebut, tergugat (Drs. H. Hairul (Naswari) telah membelinya terlampir:

1. Foto copy Kwitansi 3 lembar (P-8)
2. Foto copy KTP/ Bunda Hj. Siti Aisyah (P-9)
3. Foto copy sertifikat (P-10)

Pont 18, tidak benar

A. Selain itu para penggugat sudah memperoleh harta warisannya berupa rumah dan tanah antara lain

A-1 tanah berikut bangunan yang berukuran 15x32 m² terletak di jalan Setia Guna Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Sogol
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setia Guna
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Adiguna

Tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Yeti Susilawati (Penggugat I) Keterangan :

1- 1 foto bangunan rumah tersebut

1- 2 foto copy sertifikat An. Hj. Siti Aisyah balik nama An. Yeti Susilawati

Halaman 17 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-2 tanah Berikut bangunan yang berukuran 4,10x36,6 m terletak di jalan Hasyim Azhari Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Titin
- sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Zulkipli
- sebelah Selatan berbatasan dengan
- sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Hasyim Azhari

tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Drs. Ikhsan (Penggugat II) keterangan

2- 1 foto bangunan rumah tersebut

2- 2 surat tanah dan bangunan tersebut hilang An. Hj. Siti Aisya

A-3 tanah berikut bangunannya di lantai di atasnya berukuran 10x25 m² terletak di Jl. Nusirwan Kelurahan Adirejo Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Dengan batas-batas sebagai berikut

- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Indani
- sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Nanu
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Indra
- sebelah Utara berbatasan dengan jalan

tanah dan bangunan tersebut ditempati Kurniati

(Penggugat III) keterangan

3.1 foto copy bangunan rumah tersebut

3.2 Foto copy sertifikat An. Mustopa Amir balik nama An. Kurniati

3-3 foto copy surat keterangan waris no. 145.028-AR.IV/90 Curup tanggal 05 April 1990 Desa Adirejo, menenrangkan para ahli waris setuju berdasarkan sertifikat hak milik No. 3618/CRP/RL.GS No. 277/CRP/RL tanggal 1 Nopember 1982 atas nama Mustopa Amir yang terletak di Desa Adirejo Kecamatan Curup.

Kami ke tujuh orang anak mendiang Mustopa Amir setuju bahwa hak milik tersebut diatas di alih namakan kepada bunda kami bernama Hj. Siti Aisya para ahli waris tersebut telah menanda tangan masing-masing

3-4 berdasarkan keterangan waris tanggal 06 September 2005 No. 800/2005. Yang dibuat oleh ahli waris almarhum H. Mustopa Amir dan dikethui oleh Kepala Desa Adirejo dan dikuatkan oleh Camat Curup Jhon Ferdianto, S.Sos No. 593/88/Sie.I Tanggal 23 Agustus

Halaman 18 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 para ahli ahli waris tidak merasa menyetujui/ menanda tangan untuk balik nama disertifikat tersebut An. Kurniati.

Keterangan :

1. balik nama atas nama Kurniati binti H. Mustopa karena yang bersangkutan mau mengangunkan sertifikat tersebut untuk pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - keterangan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 06 September 2005 para ahli waris tidak merasa menyetujuinya atau menandatangani (ket No.3-4)
 - balik nama dibuat oleh PPAT Hendri Mardiaz, SH tanggal 08-09-2005
 - pada tanggal 3 Oktober 2005 sertifikat tersebut dianggunkan di BRI (Bank Rakyat Indonesia) melalui PPAT Safado Nugrogoro Widiatmo.SH

A-4 tanah berikut diatasnya yang berukuran 10x20 m terletak di Jalan Batu Galing Perumnas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jalan Ketahun
- sebelah Timur berbatasan dengan Rus Afrizan
- sebelah Selatan berbatasan dengan Mat Rodi

tanah bangunan tersebut ditempati oleh Mustika Yatmi

(Penggugat IV) keterangan

- 4.1. foto bangunan rumah tersebut
- 4.2. 2 foto copy sertifikat An. Mustika Yatmi pembayaran tanah bangunan tersebut bersal dari uang ibunda Hj. Siti Aisyah pada waktu itu rumah tersebut pemiliknya mau menjual segera.

A-5 Tanah berikut bangunan di atasnya yang berukuran 20x30 m terletak di Jalan Hasyim Azhari No. 92 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Titin
- sebelah Timur berbatasan dengan Siregar
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H. Hasyim Azhari
- sebelah Utara berbatasan dengan Rosidi

tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Zulkipli

(penggugat V)

Halaman 19 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan :

- 5.1. foto bangunan tersebut
- 5.2. foto copy sertifikat An. Hj. Siti Aisyah balik nama An. Zulkipli
- 5.3. Surat Keterangan Hamidin, S mantan Lurah Kelurahan
Kampung Jawa Curup lurah periode 1993 s/d 2001 tanggal
Oktober 2009.

SURAT KETERANGAN (5-3)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hadimin. S
Umur : 59 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Jabatan Sebelum Pensiun : Lurah Priode 1993 s/d 2001
Kel. Kampung Jawa Curup
Alamat Lama : Jl. Ja'im II No. 05 Rt. 06 Rw. 03
Kelurahan Kampung Jawa
Kec. Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenarnya, seorang warga kelurahan **yang** bernama HJ. SITI AISYAH, umur 65 Th, Pekerjaan Pensiunan Janda Alm. Mustopa Alamat Jl. Hasyim Azhari No. Rt. 06 Rw. 03 Kel. Kampung Jawa Kec. Curup waktu itu dalam keadaan sakit keras kemungkinan sekali tipis harapan untuk sembuh, maka untuk itu Ibu berpesan kepada kepada anaknya serta disaksikan oleh yang hadir pada waktu itu termasuk saya pesan itu sebagai berikut :

1. seandainya umurnya pendek (ajalnya telah sampai dipanggil oleh yang maha kuasa) surat tanah/rumah sementara di atas namakan kepada anaknya yang ada waktu itu Zulkipli Bin Mustopa Amir, untuk mengatur bukan menguasai
2. dan apabila ajalnya belum sampai masih diberi umur panjang oleh yang maha kuasa, maka surat yang diatas namakan dicabut kembali (dibalik namakan melalui persyaratan)
3. hal tersebut telah disetujui oleh anaknya Zulkipli M.A dan berjanji akan mengembalikan lagi dengan disaksikan yang hadir waktu itu.
4. Tidak beberapa lama surat-surat itu diurus dan sudah selesai di atas namakan ZULKIPLI. MA

Halaman 20 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sudah kurang lebih lima atau enam bulan ibu itu sembuh dari penyakitnya
6. Sesuai dengan pesan tersebut dengan keadaan ibu itu benar-benar sehat surat itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya
7. Untuk hal itu Zulkipli menyadari dan surat Sertipikat itu dikembalikan lagi juga telah menanda tangani akta hibah untuk persyaratan balik nama kepada pemiliknya semula
8. Saya waktu itu menyaksikan bahwa surat sertipikat dan akta hibah sudah berada kembali kepada ibu Hj. Siti Aisyah, guna diproses selanjutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu. Surat keteranganterlampir.

5-4 Surat pernyataan Hj. Siti Aisyah Tgl. 26 Oktober 2000

SURAT-SURAT PERNYATAAN (5-4)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SITI AISYAH, M.A
Umur : ±65 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan Janda (Warakawuri) Alm. Mustopa Amir
Alamat : Jl. Hasyim Azhar No. Rt.06 Rw.03
Kel. Kampung Jawa Kec. C urup Tengah Kabupaten R/L

Menyatakan dengan sebenar-benarnya Sertipikat An. ZULKIPLI Bin MUSTOPA AMIR No. Tgl. Th. , sudah diserahkan kepada saya yaitu Tgl. 03 Juli TH. 2006 dan disaksikan oleh Perangkat Kelurahan Kp. Jawa, serta Akta Hibah yang sudah ditanda tangani oleh anak saya ZULKIPLI , untuk persyaratan Balik nama, yang mana surat-surat itu telah hilang dirumah kediaman saya sendiri dan sampai sekarang belum ditemukan diperkirakan yaitu pada hari Senin tanggal 10 November Tahun 2006.

Karena surat-surat itu sangat penting dan jangan sampai disalah gunakan, maka kepada semua pihak yang terkait (berwajib) agar kiranya dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada saya tersebut untuk memproses surat-surat yang hilang itu kembali.

Halaman 21 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar sehat rohani dan jasmani tanpa dipengaruhi dan paksaan dari siapapun dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Pernyataan terlampir.

- rumah tersebut tidak ditunggu oleh Zulkipli semenjak ibu Hj. Siti Aisyah meninggal tahun 2012 sampai sekarang, bahkan rumah tersebut tidak terurus yang bersangkutan mempunyai rumah di Lubuk Linggau Sumsel.
- Tanah dan rumah serta perabotan rumah tangga yang terdapat di rumah tersebut seluruhnya dikuasai oleh Zulkipli bin H. Mustopa

B. Rumah dan bangunan yang ditempati Tergugat (tergugat) dan Teurut Tergugat (turut Tergugat)

B-1 tanah berikut bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro Pasar Atas Kec.

Curup Tengah Kab. Rejang Lebong sudah dikuasai oleh Tergugat HMA (tergugat) tanah tersebut berukuran 10m x 15 m².

Batas- batas sebagai berikut:

- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
- sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Rawi Bustami
- sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak
- sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Jaim II

tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Tergugat (Tergugat)

keterangan :

1-1 foto bangunan rumah tersebut

1-2 foto copy sertifikaty An. Hj. Siti Aisyah

1-3 foto copy Kwitansi 3 lembar pembayaran rumah tersebut

1-4 foto copy KTP Hj. Siti Aisyah

1-5 foto copy PBB rumah tersebut tahun 2018

B-2 tanah berikut bangunannya yang berukuran 4,10 x 36,6 m² terletak di

Jin. Hasyim Azhari Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Kuantin
- sebelah Timur berbatasan dengan Drs. Ikhsan
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah
- sebelah Utara berbatasan dengan Jin. Hasyim Azhari

Halaman 22 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan tersebut ditempati Teurut Tergugat (Turut Tergugat)

keterangan :

2-1 foto bangunan rumah tersebut

2-2 surat tanah dan bangunan tersebut hilang An. Hj. Siti Aisyah

Tanah dan bangunan yang tidak ditunggu oleh para ahli waris Hj. Siti Aisyah berukuran 6,0 x 27 m² terletak di Jalan Hasyim Azhari Kel. Kampung Jawa Kecamatan Curup.

Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Zulkipli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Syamsir Siregar
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Rosidi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Hasyim Azhari

Tanah dan bangunan tersebut adalah harta waris Hj. Siti Aisyah, tidak ada yang menunggunya.

Keterangan :

C-1 foto bangunan tersebut

Surat keterangan tanah dan bangunan hilang An. Hj. Siti Aisyah (Alm)

Demikianlah surat jawaban gugatan harta waris pada Pengadilan Agama Curup Rejang Lebong No. 679/Pdt.G/2018/PA. CRP dibuat sebenarnya, maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas saya (tergugat) mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan agama cukup berkenan memutuskan:

- menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- menghukum penggugat untuk membayar perkara
- apabila pengadilan agama cukup berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan **Replik** secara tertulis tanggal 27 Desember 2018 pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 dan tergugat menyampaikan duplik nya secara tertulis tanggal 16 Januari 2019 pada persidangan tanggal 30

Halaman 23 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2019 untuk singkatnya majelis hakim menunjuk pada berita acara persidangan tersebut.

Bahwa, selanjutnya dalam rangka untuk menguatkan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, yakni sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/129/Sie tanggal 21 April 2017 atas nama H. Mustofa Amir, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinezegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/160/0320/2012 tanggal 52 Juli 2012 atas nama Hj. Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinezegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi pernyataan somasi dari M. Guruh Indrawan, S.H., M.Si., Advokat yang berkantor di Jl. Budi Karya No.25 RT.007, RW.003, Kelyrahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Tanda Tanah Nomor 4238836, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak mampu menunjukan surat aslinya diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 24 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Gugatan Waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup Nomr 648/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 24 Nopember 2014 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi surat Keterangan Perdamaian antara para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 17 Janauari 2015 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 378/Pdt.G/2017/PA.Crp. tanggal 17 Mei 2018 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi sertifikat tanah hak milik Nomor A.1428113, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 6508775 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan denagn aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.10), diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor AB 082521, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.11), diberi tanggal dan diparaf;
12. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 220/81, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, bukti tersebut tidak dapat

Halaman 25 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda (P.12), diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11702195707600002, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.13), diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702191304640001, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.14), diberi tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702096503660001, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.15), diberi tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702194804740001, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.16), diberi tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1702192511720001, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.17), diberi tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11702195707600002, yang dikeluarkan oleh Dindikcapil Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.18), diberi tanggal dan diparaf;

19. Surat Keterangan Nomor B.002/MKR/Sdr/OPS/03/2019 yang menerangkan sertifikat hak milik atas nama Yety No.

Halaman 26 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00698/Sdr/Crp/2016 benar berada di Bank BRI Unit Pasar Tengah telah bermeterai cukup diberi kode [P.19];

20. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor A. 1428113 yang berada di Bank BTN, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang Lebong Nomor 10/Sdr/Crp/1986. Telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.20), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantahnya;

B.-----

Bukti Saksi.

1.-----

Saksi ke 1, lahir di Muara Aman 25 Mei 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-**Saksi** kenal para Penggugat dan Tergugat serta Tururt Tergugat karena saksi pernah bekerja pada orangtuanya.

-Bahwa saksi kenal dengan Almarhum H. Mustofa Amir sejak tahun 1984 dan beliau meninggal karena kecelakaan pada tahun 1986 dan setelah itu saksi bekerja dengan Almarhumah Hj. Siti Aisyah kurang lebih tiga puluh tahun hingga akhirnya saksi berhenti pada tahun 2012 karena ibu Siti Aisyah meninggal dunia;

-Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah mempunyai anak kandung 7 orang yaitu Yeti Susilawati, Hairul Naswari, Ikhsan, Titin Purnama Eka Sari, Kurniati, Mustika Yatmi dan Zulkipli dan tidak ada anak angkat;

-Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhum H. Mustofa Amir dan kedua orangtua Almarhumah Hj. Siti Aisyah telah lebih dahulu meninggal dunia;

-Bahwa, setahu saksi peninggalan Almarhum dan Almarhumah hanya rumah yang berada di Jalan Diponegoro yang terdiri dari dua lantai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rawi Bustani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan jaim;

Halaman 27 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah warga;
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Diponorogo;

-Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian harta sebelum Almarhumah meninggal dunia dan juga setelah Almarhumah meninggal dunia;

-Bahwa, sepengetahuan saksi rumah dahulu adalah milik Almarhumah Hj. Siti Aisyah yang dijadikan untuk usaha oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui dapat menghasilkan berapa setiap bulanya ;

-Bahwa, sepengetahuan saksi tanah dan rumah adalah harta peninggalan Almarhumah Hj. Siti Aisyah, namun saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sekarang ini milik Tergugat atau bukan;

-Bahwa, sepengetahuan saksi ada harta peninggalan Almarhumah Hj. Siti Aisyah selain tanah dan rumah yang saat ini dijadikan usaha oleh Tergugat namun tidak mengetahui secara pasti;

2. Saksi ke 2 , lahir di Curup 12 Mei 1943, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi teman dekat.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum bapak mustofa dan beliau meninggal karena kecelakaan pada tahun 1986 dan setelah itu kenal dengan ibu Siti Aisyah ibu Siti Aisyah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Mustofa dan Ibu Siti Aisyah tidak ada anak angkat, hanya anak kandung 7 orang Yeti Susilawati, Hairul Naswari, Ikhsan, Titin Purnama Eka Sari, Kurniati, Mustika Yatmi dan Zulkipli;
- Bahwa setahu saksi peninggalan Almarhum dan Almarhumah hanya rumah yang berada di Jalan Diponegoro yang terdiri dari dua lantai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rawi Bustani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan jaim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah warga;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Diponorogo;

Halaman 28 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian harta sebelum Almarhumah meninggal dunia dan juga setelah Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi kedua orangtua Almarhum H. Mustofa Amir dan kedua orangtua Almarhumah Hj. Siti Aisyah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah dan rumah dahulu adalah milik Almarhumah Hj. Siti Aisyah yang sekarang dijadikan tempat usaha oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui menghasilkan berapa setiap bulanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada harta peninggalan Almarhumah Hj. Siti Aisyah selain rumah yang saat ini ditempati dijadikan tempat usaha oleh Tergugat akan tetapi tidak tahu persis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi sebagai berikut:

A.-----

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari Drs. Hairul Naswari kepada Hj. Siti Aisyah tanggal 13 Agustus 1990, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (T.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari Drs. Hairul Naswari kepada Hj. Siti Aisyah tanggal 6 Agustus 198, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (T.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kwitansi bukti pembayaran dari Drs. Hairul Naswari kepada Hj. Siti Aisyah tanggal 26 Agustus 198, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (T.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 4238836, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang Lebong telah bermeterai cukup dan

Halaman 29 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.4), diberi tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/129/Sie tanggal 21 April 2017 atas nama H. Mustofa Amir, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinezegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode (T.5), diberi tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/160/0320/2012 tanggal 52 Juli 2012 atas nama Hj. Siti Aisyah, yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, bermeterai cukup dan telah dinezegelen oleh Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai aslinya, diberi kode (T.6), diberi tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi keterangan silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.7), diberi tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi KTP atas nama Hj. Siti Aisyah, , telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (T.8), diberi tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi sertifikat hak milik Nomor 4238836, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.9), diberi tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bnagunan, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.10), diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 30 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat gugatan waris yang diajukan oleh Yetti Susilawati binti H. Mustofa Amir erifikat hak milik Nomor 4238836, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Rejang lebong telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Petugas Kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (T.11), diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi kwitansi atas nama Ny Faziah untuk pembayaran atas nama Bambang Sugianto (saksi 3 Tergugat/ Penggugat Rekonvensi), tanggal 31 Juli 2012, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, namun tidak dinazegelen di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12), diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi kwitansi atas nama Sarimah (saksi 6 Tergugat/ Penggugat Rekonvensi) untuk pembayaran atas nama Meilusridah (saksi 6 Tergugat/ Penggugat Rekonvensi), tanggal 23 September 2015, bukti tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, namun tidak dinazegelen di Kantor Pos, diberi tanda (T.13), oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi ke 1 Tergugat** , lahir di Curup 6 Juli 1965, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat karena saksi teman Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum H. Mustofa Amir karena tetangga dekat Tergugat dan kenal dengan Almarhumah Hj. Siti Aisyah karena tetangga juga;
- Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah;
- Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah tidak ada anak angkat;
- Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan Almarhumah Hj. Siti Aisyah meninggal sekitar tahun 2012 karena sakit;

Halaman 31 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah tetap beragama Islam hingga wafat;
- Bahwa, setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi kedua orangtua Almarhum H. Mustofa Amir dan kedua orangtua Almarhumah Hj. Siti Aisyah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah adalah sebuah rumah yang berada di Jalan Diponegoro yang terdiri dari dua lantai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rawi Bustani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jaim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah warga;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Diponegoro;
- Bahwa, setahu saksi rumah tersebut belum dibagi kepada ahli waris dari Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah, sekarang ditempati untuk usaha oleh Tergugat namun saksi tidak mengetahui apakah sudah dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa, hanya itu yang saksi tahu pasti, sedangkan tentang harta Almarhumah Hj. Siti Aisyah yang lain saksi tidak tahu secara pasti;

2. Saksi ke 2 Tergugat, lahir fi Bengkulu tahun 1943, agama Islam, Pendidikan SLTA. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat karena teman dengan Tergugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum H. Mustofa Amir dan kenal dengan Almarhumah Hj. Siti Aisyah karena saksi pernah bekerja dengan Almarhumah sewaktu dia sakit;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah;

Halaman 32 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah ketika hidupnya tidak ada anak angkat;

Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan Almarhumah Hj. Siti Aisyah meninggal sekitar tahun 2012 karena sakit;

- Bahwa, setahu saksi kedua orangtua Almarhum H. Mustofa Amir dan kedua orangtua Almarhumah Hj. Siti Aisyah telah lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah tetap beragama Islam hingga wafat;

Bahwa, setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat hingga kini tetap beragama Islam;

Bahwa, setahu saksi harta peninggalan Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah adalah sebuah rumah yang berada di Jalan Diponegoro yang terdiri dari dua lantai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rawi Bustani;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jaim;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah warga;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Diponegoro;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harta tersebut telah dibeli oleh Tergugat yang saksi ketahui dijadikan tempat usaha oleh Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan sekarang apa sudah dibeli oleh Tergugat yang saksi ketahui tempat usaha;

Bahwa, hanya itu yang saksi tahu pasti, sedangkan tentang harta Almarhumah Hj. Siti Aisyah yang lain saksi tidak tahu secara pasti;

3. Saksi ke 3 Tergugat, lahir di Sukabumi Oku 17 Juni 1961, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat karena teman dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Almarhum H. Mustofa Amir dan kenal dengan Almarhumah Hj. Siti Aisyah karena saksi pernah bekerja dengan Almarhumah sewaktu dia sakit;
- Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah;
- Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah ketika hidupnya tidak ada anak angkat;
- Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan Almarhumah Hj. Siti Aisyah meninggal sekitar tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa, setahu saksi kedua orangtua Almarhum H. Mustofa Amir dan kedua orangtua Almarhumah Hj. Siti Aisyah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah tetap beragama Islam hingga wafat;
- Bahwa, setahu saksi Para Penggugat dan Tergugat hingga kini tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi harta peninggalan Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah adalah sebuah rumah yang berada di Jalan Diponegoro yang terdiri dari dua lantai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Rawi Bustani;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Jaim;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah warga;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Diponegoro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harta tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa, hanya itu yang saksi tahu pasti, sedangkan tentang harta Almarhumah Hj. Siti Aisyah yang lain saksi tidak tahu secara pasti;

Bahwa, untuk meneguhkan keyakinan, Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) ke lokasi obyek sengketa yang terletak di Jalan Diponegoro Rt.004, RW.002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 27 April 2019, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang di tempat;

Halaman 34 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyampaikan konklusi (kesimpulan) masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Mei 2019 yang pada pokoknya Para Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang telah diakui oleh Tergugat, begitu juga dengan Tergugat menyatakan tetap dengan dalil- dalil bantahannya dengan menjelaskan sejarah tanah tersebut hingga kini dikuasai oleh Tergugat, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara secara non litigasi atau secara damai diluar putusan hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** untuk melakukan upaya damai melalui proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian sehingga proses mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dari jawab – menjawab antara para Penggugat dengan Tergugat ada hal-hal yang dikau oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa H. Mustofa Amir bin Amir Syah dengan Hj. Siti Aisyah binti Gozali pasangan suami isteri dan telah meninggal dunia serta meninggalkan 7 orang anak masing-masing yaitu :
 - 1.1. Penggugat I (Penggugat I);
 - 1.2. Tergugat bin H. Mustopa Amir (Tergugat);
 - 1.3. Penggugat II (Penggugat II);
 - 1.4. Titin Purnama Ekasari, B. Sc binti H. Mustopa Amir (Turut Tergugat);

Halaman 35 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Penggugat III (Penggugat III);
- 1.6. Penggugat IV (Penggugat IV);

- 1.7. Penggugat V (Penggugat V);

2. Bahwa bapak H. Mustofa Amir bin Amir Syah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 dan ibu Siti Aisyah binti Gozali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012;

3. Bahwa 7 anak tersebut merupakan ahli waris dari al-marhum dan al-marhumah;

4. Memang benar bahwa tempat yang disengketakan merupakan tempat usaha Tergugat namun tidak benar menghasilkan sebagaimana yang Penggugat dalilkan;

Menimbang bahwa disamping Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat tetapi juga menyangkan dalil-dalil Penggugat yaitu harta yang disengketakan berupa :

- a. "Sebidang tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko permanen 2 (dua) lantai di atasnya yaitu lantai pertama berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu dan lantai kedua berupa bangunan Penginapan (Hotel) yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa (Pasar Atas Curup), Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo";

Harta ini milik Tergugat yang dibeli dari al-marhumah ibu Tergugat yang bernama Siti Aisyah binti Gozali sehingga bukan merupakan harta warisan;

- b. Tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan tempat usaha Tergugat menghasilkan setiap tahunnya sejumlah Rp.30.000.000 dengan diusahakan selama 26 tahun sehingga Rp.30.000.000 X 26 tahun sejumlah Rp. 2.780.000.000;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai hal-hal yang telah diakui tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 jo. Pasal 311 Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda

Halaman 36 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2., P.3, dan P.4, diakui kebenaran isinya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa P.5 yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti outentik namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena yang aslinya berada dipihak Tergugat dan diakui oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6., P.8., P.9., P.19., P.11., dan P.12., Tidak mengenai pokok masalah namun menerangkan tentang adanya harta lain yang dikuasai oleh ahli waris yang lain sehingga tidak terkait langsung dengan pokok perkara oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbnag, bahwa mengenai bukti P.7, diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang menerangkan akan diadakan perdamaian oleh ahli waris lainnya Majelis Hakim mengenyampingkan karena sampai perkara ini diputus tidak ada realisasinya tentang perdamaian;

Menimbang, bahwa P.13, P.14., P.15., P.16. dan P.17 juga diakui oleh Tergugat dan tidak ada eksepsi maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.9., dan P.10, yang mengenai keterangan bahwa bukti P.10, aslinya berada di pihak Bank BTN, bukti P.9, yang menerangkan bahwa bukti P.9, berada dalam jaminan Bank BRI dan setelah dipertimbangkan juga tidak terkait langsung dengan pokok perkara maka telah dipertimbangkan di atas sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai diatur dalam Pasal 172 R.Bg, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bapak H. Mustofa Amir dan ibu Hj. Siti Aisyah telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak serta meninggalkan harta waris namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dalam mengusahan harta peninggalan almarhum dan almarhumah sebagaimana dalil dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil,

Halaman 37 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan 3 saksi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1., T.2., dan T.3. merupakan bukti sepihak dan tidak jelas untuk membayar tanah dan rumah yang mana karena tidak menjelaskan secara jelas batas-batasnya dan luasnya dan bukti T.2. dan T.3, menyebut tahun 198, ini hal tidak mungkin maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi syarat maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, merupakan bukti yang outentik dan isinya menerangkan tentang adanya tanah yang di jalan Diponegoro masih atas nama Hj. Siti Aisyah dan bukti telah memenuhi syarat formil dan materil yang justru menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.5., T.6., dan T.7., sudah dipertimbangkan dalam bukti Penggugat karena sama maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ulang atau kembali cukup menunjuk pada pertimbangan dalam bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.8, karena tidak ada eksepsi tentang kompetensi dan sama juga telah dipertimbangkan dalam bukti Penggugat maka Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.9., T.11., T.12 dan T.13, tidak terkait langsung dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan dalam bukti Penggugat maka Majelis Hakim menunjuk pada pertimbangan tersenut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti T.10., merupakan bukti pembayaran pajak tahunan yang bukan merupakan bukti kepemilikan maka bukti T.10, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Tergugat pada pokoknya menerangkan almarhum H. Mustofa Amir dan al marhumah Hj. Siti Aisyah telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 orang anak dan harta yang ada di jalan Diponegoro yang dijadikan tempat usaha oleh Tergugat berasal dari orangtuanya namun saksi tidak mengetahui Tergugat bagaimana cara menguasai apa membeli atau dengan cara yang lain tahunnya saksi dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa harta tersebut telah dibeli dari almarhumah Hk. Siti Aisyah maka dengan demikian Tergugat tidak

Halaman 38 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu meneguhkan dalil-dalil bantahnya;

•

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dibantah dan ada fakta yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, H. Mustopa Amir Bin Amir Syah adalah ayah kandung dari Para Penggugat dan Tergugat yang meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 karena kecelakaan mobil dan Hj.Siti Aisyah binti Gozali adalah ibu kandung Para Penggugat dan Tergugat yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012 ;
2. Bahwa, orang tua dari Almarhum H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah binti Gozali telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa, Almarhum H. Mustopa Amir Bin Amir Syah dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah binti Gozali dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama: 1. Penggugat I (anak perempuan), 2. Tergugat bin H. Mustopa Amir (anak laki-laki, 3. Drs. Ikhsan bin H. Mustopa Amir (anak laki-laki), 4. Titin Purnama Ekasari, B.Sc. binti H. Mustopa Amir, 5. Penggugat III (anak perempuan), 6. Penggugat IV (anak perempuan), 7. Penggugat V (anak laki-laki);
4. Bahwa, "Sebidang tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko permanen 2 (dua) lantai diatasnya yaitu lantai pertama berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu dan lantai kedua berupa bangunan Penginapan (Hotel) yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Jawa (Pasar Atas Curup), Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo"; adalah peninggalan dari H. Mustofa Amir dan Hj. Siti Aisyah

Halaman 39 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tergugat tidak mampu meneguhkan dalil-dalil bantahnya yang menyatakan bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara membeli dari ibunya Hj. Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: "Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris almarhum H. Mustopa Amir dan almarhumah Hj. Siti Aisyah;
2. Barang apa saja yang menjadi harta peninggalan (tirkah) almarhum H. Mustopa Amir dan almarhumah Hj. Siti Aisyah;
3. Penentuan bagian masing-masing para Ahli Waris almarhum H. Mustopa Amir dan almarhumah Hj. Siti Aisyah;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum H. Mustopa Amir dan almarhumah Hj. Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dari Pewaris almarhum H. Mustopa Amir dan almarhumah Hj. Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris mustahak dari Pewaris, Majelis Hakim perlu lebih dahulu mengetengahkan abstrak hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 huruf a dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan ahli

Halaman 40 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari almarhum H. Mustopa Amir dan Almarhumah Hj.Siti Aisyah

sebagai berikut:

1. Penggugat I (anak kandung);
2. Tergugat bin H. Mustopa Amir (anak kandung);
3. Penggugat II (anak kandung);
4. Titin Purnama Ekasari, B. Sc binti H. Mustopa Amir (anak kandung);
5. Penggugat III (anak kandung);
6. Penggugat IV (anak kandung);
7. Penggugat V (anak kandung);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pewaris ada meninggalkan tanah berikut bangunan terletak di Jalan Diponegoro, RT.009 RW.003, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berukuran 15 x 10 (150) M2 dan 10 x 15 (150) M2, ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut telah diakui Tergugat bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan Almarhum H. Mustofa Amir dan Almarhumah Hj. Siti Aisyah, namun Tergugat menyatakan bahwa harta-harta tersebut di atas telah didibeli dari Almarhumah Hj. Siti Aisyah sewaktu masih hidup untuk diberikan kepada Tergugat, selain itu Tergugat juga membantah taksiran harga atas harta pada sengketa gugatan Penggugat dengan menerangkan dengan demikian harta tersebut milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti ukuran luas tanah dan bangunan harta sebagaimana yang dimaksud harta sengketa tersebut, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (descente) harta yang dimaksud pada poin tersebut di atas adalah tanah dan bangunan yang tidak terpisah atau menyatu, maka yang menjadi pedoman majelis dalam perkara ini adalah ukuran dan batas-batas hasil pemeriksaan ditempat (descente) yakni tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, RT.004 RW.002, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong yang tanahnya berukuran 10 x 15 (150)M². dan di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) lantai untuk tempat usaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperintahkan kepada kepada Tergugat yang secara nyata hingga saat ini masih menguasai harta tersebut agar membagi harta tersebut kepada semua ahli waris yang berhak;

Halaman 41 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhum H. Mustopa Amir dan almarhumah Hj. Siti Aisyah adalah 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, oleh karena anak laki-laki berjumlah 3 (tiga) orang $\times 2 = 6$ dan anak perempuan 4 (empat) orang, maka $6 + 4 = 10$, jadi asal masalah dalam perkara ini adalah 10, sehingga bagian seorang anak laki-laki adalah $= \frac{2}{10} \times 100 \% = 20 \%$, sedangkan bagian seorang anak perempuan adalah $= \frac{1}{10} \times 100 \% = 10 \%$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H. Mustopa Amir bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah binti Gozali atas harta waris/ tirkah di atas sebagai berikut:

1. Penggugat I (Penggugat I / anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
2. Tergugat bin H. Mustopa Amir (Tergugat / anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
3. Penggugat II (Penggugat II / anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
4. Titin Purnama Ekasari, B. Sc binti H. Mustopa Amir (Tururt Tergugat) mendapat $\frac{1}{10} \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
5. Penggugat III (Penggugat III / anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
6. Penggugat IV (Penggugat IV / anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
7. Penggugat V (Penggugat V / anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris/tirkah pada point 5 gugatan Penggugat tersebut diatas hingga kini masih dikuasai Tergugat, maka diperintahkan pada Tergugat untuk menyerahkan bagian para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut dilelang melalui

Halaman 42 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Lelang Negera dan uang hasil lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris almarhum dan almarhumah sesuai dengan kedudukan dan derajat masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat untuk dapat dilaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg yang harus dipertimbangkan dengan seksama dan alasan-alasan yang sesuai dengan doktrin hukum yang ada seperti harus ada bukti outentik atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ternyata Penggugat tidak memiliki bukti outentik setelah mempertimbangkan dengan seksama maka tuntutan para Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum karena tidak memenuhi persyaratan yang ada maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan uang paksa atau dwangsom yang diajukan oleh para Penggugat maka untuk dapat dilaksanakan putusan dan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kemanfaatan dan kepastian serta harta yang disengketakan juga dijadikan tempat usaha oleh Tergugat tentu sangat wajar untuk ditetapkan adanya dwangsom karena selama ini Tergugat yang menikmati hasil usahanya maka Majelis Hakim perlu untuk menentukan uang dwangsom secara wajar dan kepatutan hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 611b [RV], yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat Majelis telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 19 April 2019, yang menolak permohonan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan, sehingga mengenai biaya perkara ini kembali pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan (2) Bg disebutkan: *"Barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya dapat perkara itu dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian daam sengketa antara laki isteri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan atau yang karena perkawinan dalam garis yang sama, dan juga antara saudara laki-laki dan perempuan dari ibu serta kemenakan-*

Halaman 43 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan dari pihak ibu dan begitu juga jika para pihak masing-masing dalam beberapa hal dinyatakan ada kesalahannya". Dengan demikian biaya perkara dalam suatu perkara sangat dimungkinkan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, melainkan juga kedua belah pihak;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat ini termasuk bidang kewarisan dengan melibatkan kedua belah pihak yakni Para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat sebagai ahli waris yang sama-sama memperoleh hak waris atas obyek tersengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 ayat (1) dan (2) di atas, maka akan dirasa adil bila biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum sebagai Pewaris adalah:
 - 2.1. H. Mustopa Amir bin Amir Syah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1986 (suami) karena kecelakaan mobil;
 - 2.2. Hj. Siti Aisyah binti Gozali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2012 (isteri) karena sakit;
3. Menetapkan menurut hukum sebagai Ahli Waris dari Pewaris adalah 7 (tujuh) orang anak laki-laki dan anak perempuan dari almarhum H. Mustopa Amir bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah binti Gozali yaitu:

3.1.-----

Penggugat I , perempuan, lahir pada tanggal 17 Juli 1960, (Penggugat I);

3.2.-----

Tergugat bin H. Mustopa Amir, laki-laki, lahir pada tanggal 17 April 1962, (Tergugat);

Halaman 44 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.

Penggugat II, laki-laki, lahir pada tanggal 13 April 1964,
(Penggugat II);

3.4.

Titin Purnama Ekasari, B. Sc binti H. Mustopa Amir, perempuan,
lahir pada tanggal 24 April 1966, (Turut Tergugat);

3.5.

Penggugat III, perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1968,
(Penggugat III);

3.6.

Penggugat IV, perempuan, lahir pada tanggal 8 April 1970,
(Penggugat IV);

3.7.

Penggugat V, laki-laki, lahir pada tanggal, 25 Nopember 1972,
(Penggugat V);

4.

Menetapkan menurut hukum sebagai Harta Waris (Tirkah) dari Pewaris
almarhum H. Mustopa Amir bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah
binti Gozali adalah berupa:

"Sebidang tanah seluas 150 M2 (15 x 10 M2) berikut bangunan ruko
2 (dua) lantai diatasnya yaitu lantai pertama berupa bangunan ruko 4
(empat) pintu dan lantai kedua berupa bangunan Penginapan (Hotel)
yang terletak di Jalan Diponorogo RT 004 RW 002 Kelurahan
Kampung Jawa, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang
Lebong, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Rawi Bustani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Jaim II;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Diponorogo";

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum H.
Mustopa Amir bin Amir Syah dan almarhumah Hj. Siti Aisyah binti Gozali
atas harta warisan pada diktum angka 4 (empat) di atas sebagai berikut:

- 5.1. Penggugat I (Penggugat I / anak perempuan) mendapat $1/10 \times 100$
% = 10 % (sepuluh persen);
- 5.2. Tergugat bin H. Mustopa Amir (Tergugat / anak laki-laki) mendapat
 $2/10 \times 100$ % = 20 % (dua puluh persen);

Halaman 45 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Penggugat II (Penggugat II / anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
- 5.4. Titin Purnama Ekasari, B. Sc binti H. Mustopa Amir (Turut Tergugat / anak perempuan) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
- 5.5. Penggugat III (Penggugat III / anak perempuan) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
- 5.6. Penggugat IV (Penggugat IV / anak perempuan) mendapat $1/10 \times 100 \% = 10 \%$ (sepuluh persen);
- 5.7. Penggugat V (Penggugat V / anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 100 \% = 20 \%$ (dua puluh persen);
6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta pada diktum angka 4 (empat) tersebut di atas dan menyerahkan bagian para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing sejumlah sebagaimana terdapat pada diktum angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 dan 5.7 tersebut di atas. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta pada diktum angka 4 (empat) tersebut dijual secara lelang sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya hasil bersih dari penjualan lelang dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini sampai dengan tanggal dilaksanakan membagi harta waris (*tirkah*) diantara ahli waris yang berhak;
- 8. Menolak gugatan para Penggugat untuk salain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.606.000.00 (Satu juta Enam ratus Enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Nasohah sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis

Halaman 46 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Gustina Chairani, S.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, Tergugat serta Turut Tergugat ;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H.

Panitera,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp	250.000.00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp	450.000.00
5. PNBP Decente	:	Rp.	10.000,00
6. Pemeriksaan Setempat (Descente)	:	Rp.	800.000,00
7. Meterai	:	Rp	6.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1.606.000.00

(Satu juta Enam ratus Enam ribu Rupiah)

Halaman 47 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 48 dari 48 halaman Put. No. 679/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)